

Analisis Hukum Terhadap Pengecualian Sengketa Tanah Dalam Tata Cara Gugatan Sederhana (Small Claim Court)

A. Irfan Suandy², Andi Risma & Ma'ruf Hafidz¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: icculk@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis alur proses penyelesaian Gugatan Sederhana sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 Tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 meliputi: pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. 2) Melalui Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, penyelesaian gugatan sederhana dapat mewujudkan asas cepat yang terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya seperti penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan batas waktu maksimal 25 hari terhitung sejak dimulainya sidang pertama, asas sederhana terlihat dari adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan proses pembuktiannya yang sederhana, serta yang terakhir asas biaya ringan terlihat dari tidak diwajibkannya para pihak hadir didampingi oleh kuasa hukum sehingga para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membayar biaya jasa kuasa hukum tersebut.

Kata Kunci: Sertifikat; Tanah; Pengukuran Ulang

ABSTRACT

The research objective was to analyze the implementation of legal certainty after re-measurement of the cluster certificate 4 activities of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency. The type of legal research used in this research is empirical legal research. The results showed that the implementation of legal certainty after the re-measurement of the cluster 4 certificate of complete systematic land registration (PTSL) at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency was less effective. This is because there are several obstacles in its implementation. One of the constraints is the legal certainty factor of the area and shape of the cluster 4 certificate land parcels where most of the cluster 4 certificate land parcels experience a wide difference that exceeds the tolerance limit after re-measurement; The legal consequence of the re-measurement of the cluster 4 certificate for the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency is that it does not guarantee legal certainty effectively, and has an economic and social impact.

Keywords: Certificate; Soil; Re-Measurement

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target seluruh bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia telah terdaftar dan terpetakan pada tahun 2025 mendatang (Lestari, Budhiawan & Nurasa, 2020). Program tersebut merupakan program prioritas presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tercantum dalam nawacita dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Syafarli & Ana Silviana, 2017).

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu (Riado, 2019). Selain untuk pendaftaran tanah pertama kali, obyek PTSL juga meliputi pemetaan bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat dalam rangka perbaikan kualitas data pertanahan serta menghindari adanya tumpang tindih bidang tanah (Permatasari, Adjie & Djanggih, 2017). Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan (Ardani, 2019).

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Selain itu, nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya (Syahdan, Baharuddin & Ilyas, 2020). Program PTSL diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang rata bagi Indonesia. PTSL akan memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota dan memastikan penerima sertipikat tepat sasaran, yakni para nelayan dan petani serta masyarakat lainnya agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik (Nurahmani, & Rismansyah, 2020).

Menilik kembali ke 2017, Kementerian ATR/BPN berhasil melakukan pengukuran tanah masyarakat sebanyak 5.2 juta bidang tanah atau melebihi target 5 juta yang diberikan. Pencapaian tersebut diraih berkat kerjasama yang baik antar Kementerian, inovasi pelayanan dan teknologi, serta pelibatan dan partisipasi masif oleh masyarakat. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui Kabinet Kerja akan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN memastikan penggunaan tenaga juru ukur, petugas PTSL yang berkualitas dan berkompeten untuk melaksanakan Program PTSL, mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, Sidang Panitia A, Pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan

sertipikat. Kementerian ATR/BPN juga memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara mudah, transparan, dan efisien (Ismail, 2020)

Kementerian ATR/BPN kembali menerbitkan sertipikat 7 juta bidang tanah pada tahun 2018, 9 juta bidang tanah pada tahun 2019, dan adapun target penerbitan sertipikat hak atas tanah tahun 2020 yaitu 11 juta bidang tanah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (Irawan & Wulansari, 2020). Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan target 184.717 bidang untuk proses pemetaan (peta bidang tanah) dan 67.065 bidang sampai dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota. Kabupaten Sidenreng Rappang mendapat target 17.791 bidang untuk proses pemetaan (peta bidang tanah) dan 3.536 bidang sampai dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Semua desa yang dijadikan sebagai obyek penetapan lokasi PTSL ditargetkan menjadi desa lengkap, dengan prinsip 3M (Mendekat, Merapat, dan Menyeluruh). Dengan demikian, *output* dari kegiatan PTSL selain untuk penerbitan sertipikat, juga diharapkan membentuk desa lengkap dan pada nantinya akan menjadi kecamatan lengkap.

Kebijakan percepatan pendaftaran tanah tersebut juga dibarengi dengan perkembangan sistem informasi pertanahan dalam bentuk aplikasi. Hal ini sebagai salah satu langkah pemerintah dalam menghadapi persepsi negatif mengenai pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN, sehingga inovasi dalam hal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan sebagai bentuk perwujudan e-government (Salim, 2017). Diawali pada tahun 1997 yaitu proyek LOC (*Land Office Computerization*), kemudian SAS (*Standing Alone System*), KKP Dekstop (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) dan terakhir KKPWEB (KKP dengan basis Web). KKPWEB merupakan aplikasi bertajuk Geo-KKP yang bertujuan menyediakan informasi spasial bersama dengan informasi yuridis atau tekstual, dengan mengotomatisasi konversi sistem koordinat TM-3⁰ menjadi sistem koordinat Geografis (lintang, bujur) yang digunakan oleh peta dasarnya. Implementasi aplikasi Geo-KKP ditandai dengan kategorisasi kualifikasi data pertanahan, yang oleh Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) BPN di bagi menjadi 6 (enam) tingkat kualitas. Tiga (3) tingkat teratas adalah KW1, KW2 dan KW3 terklasifikasi sebagai data pertanahan yang baik. Sedangkan data level KW4, KW5 dan KW6 dianggap masih belum layak dijadikan data pertanahan yang baik dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian untuk perbaikannya (Fahmi Charis Mustofa 2015). Kualitas data yang kurang baik inilah yang sering menghambat PTSL dalam membangun desa lengkap.

Beberapa Kantor Pertanahan dengan strateginya masing-masing telah berhasil membangun desa lengkap. Salah satunya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang berhasil membangun 5 desa lengkap dari jumlah keseluruhan 12 desa yaitu di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa, Desa Salomallori, Desa Taccimpo, Desa Salobukkang, dan Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun ada hal menarik dibalik keberhasilan desa lengkap tersebut. Secara keseluruhan, kegiatan pengukuran dan pemetaan secara fisik maupun pendataan subyek di lapangan telah dilaksanakan oleh tim Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Meskipun pelaksanaan pengukuran dan pemetaan fisik telah lengkap secara *fixed boundary*, dan kualitas data pada aplikasi KKPWEB (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis WEB) menunjukkan buku tanah KW4, KW5, KW6 (obyek Kluster

4) telah selesai dikerjakan, namun pada kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian data luasan antara fisik Buku Tanah dan Sertipikat hasil KW4, KW5, KW6, dengan luasan yang ada di GeoKKPWEB. Kondisi tersebut mengakibatkan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan tidak dapat memberikan kepastian hukum terkait obyek bidang tanah yang dimaksud.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwasanya Tim Satuan Tugas Fisik telah melakukan perbaikan data spasial untuk bidang tanah KW4, KW5, KW6 dalam rangka pemeliharaan dokumen pendaftaran tanah di lokasi PTSL. Hal tersebut dibuktikan dengan dibuatnya Berita Acara Perbaikan Data Spasial dilengkapi dengan Peta Situasi dan Daftar Nama Perubahan Data Fisik. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya ditempelkan di Kantor Desa untuk memberitahukan kepada masyarakat yang Sertipikat Hak Miliknya mengalami perubahan luas dan bentuk, serta untuk memenuhi asas publisitas pendaftaran tanah. Selain itu, hal tersebut juga ditindaklanjuti dengan penyampaian kepada Ketua Tim Ajudikasi PTSL dalam bentuk nota dinas yang ditembuskan ke Kepala Kantor sebagai laporan. Nota dinas tersebut berisi tentang permintaan untuk dilakukan pencatatan perubahan luas pada Aplikasi Buku Tanah Hak Milik KKPWEB melalui Admin serta pencatatan pada warkah Buku Tanah terkait perubahan luasnya dengan menggunakan pensil. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Ketua Tim Ajudikasi PTSL dikarenakan jika hanya dilakukan perubahan sepihak pada warkah Buku Tanah dan aplikasi KKPWEB, tanpa merubah luasan di sertipikatnya maka akan berakibat fatal ke depannya, misalnya masih ada sisa tanahnya yang belum didaftarkan ke BPN, adanya kegiatan Hak Tanggungan, dan lain sebagainya

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pada penelitian ini, pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui tentang kebijakan peraturan pertanahan terkait dengan ketentuan mengenai PTSL sebagai dasar analisis. Selanjutnya analisis tersebut digunakan untuk mengkaji implementasi asas kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan banyaknya permasalahan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kepastian Hukum Pasca Pengukuran Ulang Sertipikat Kluster 4 di Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang

Secara umum, tahapan kegiatan PTSL yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4 butir 4, yaitu:

a. Perencanaan

Pada awal bulan Januari 2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang mulai melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh pegawai untuk merencanakan pelaksanaan PTSL. Dalam rapat tersebut membahas mengenai jumlah bidang yang telah ditargetkan di Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang pada pelaksanaan PTSL 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan dari pusat, penentuan lokasi desa yang akan ditetapkan sebagai obyek penetapan lokasi PTSL dan penunjukan anggota Panitia Adjudikasi. Sebanyak 12 desa dipilih sebagai obyek penetapan lokasi PTSL 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1/SK-73.14.UP-01.01/PTSL/I/2020 tanggal 02 Januari 2020, antara lain:

Tabel 1. Lokasi dan Jumlah Target PTSL Tahun Anggaran 2020

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Target PBT (Bidang)	Target SHAT (Bidang)	Pelaksana Pengukuran
1	Allakuang	Maritengngae	1500	116	ASN
2	Takalasi	Maritengngae	2300	352	ASN
3	Bulo	Panca Rijang	3000	253	ASN
4	Bulo Wattang	Panca Rijang	1800	129	ASN
5	Kadidi	Panca Rijang	1800	150	ASN
6	Dongi	Pitu Riawa	1800	1800	ASN
7	Sumpang Mango	Pitu Riawa	2800	2800	ASN
8	Padangloang	Dua Pitue	1849	-	Pihak Ke 3
9	Salomallori	Dua Pitue	2675	-	Pihak Ke 3
10	Salobukkang	Dua Pitue	1157	-	Pihak Ke 3
11	Kalosi	Dua Pitue	2064	-	Pihak Ke 3
12	Taccimpo	Dua Pitue	2255	-	Pihak Ke 3

Sumber Data: Dashboard PTSL Tahun 2020

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan target pemetaan (Peta Bidang Tanah) sebanyak 25.000 bidang yang tersebar di 12 desa, meliputi 7 (tujuh) desa yang dilaksanakan oleh ASN dan 5 (lima) desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ke 3 melalui proses lelang oleh Kementerian ATR/BPN (Pusat). Adapun target penerbitan sertifikatnya sebanyak 5.600 bidang yang tersebar di 7 (tujuh) desa dengan pelaksana pengukuran oleh petugas ukur ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan lokasi PTSL tahun anggaran 2020 yang dicanangkan oleh Kantor

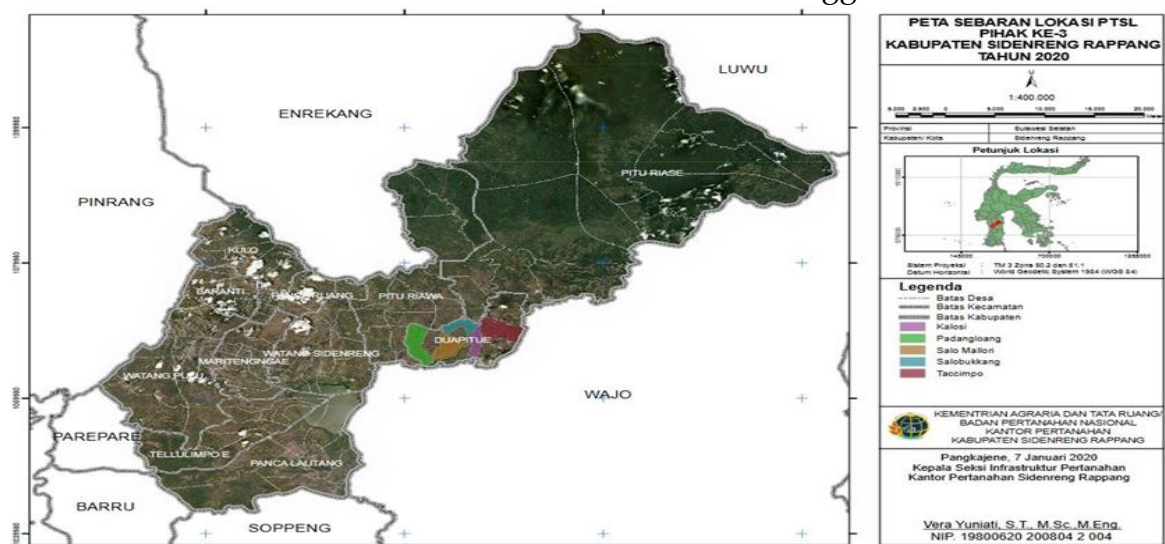
Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 12 Desa/Kelurahan, 4 Kecamatan. Menurut peneliti, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep PTSL itu sendiri yaitu proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Selain itu, penetapan lokasi tersebut menurut peneliti tidak sesuai dengan prinsip PTSL berdasarkan Petunjuk Teknis Fisik PTSL 2020, yakni Mendekat, Merapat, dan Menyeluruh. Pada kenyataannya penetapan lokasi PTSL di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari beberapa desa/kelurahan yang lokasinya pun tidak berdekatan. Penetapan Lokasi pada PTSL masih menggunakan pola Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA). Pada sistem pola PRONA, kegiatan pendaftaran tanah dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah. PRONA menggunakan sistem sporadik yaitu sistem pemilihan peserta PRONA yang diprioritaskan untuk masyarakat dengan golongan ekonomi lemah yang penetapan lokasinya ditetapkan di beberapa desa/kelurahan.

Gambar 1 : Lokasi PTSL ASN Tahun Anggaran 2020

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Sekunder



Gambar 2: Lokasi PTSL Pihak Ke 3 Tahun Anggaran 2020



Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Sekunder

Menurut Syamsuddin Kadir (Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sidenreng Rappang) pada wawancara Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Pukul 10.00 WITA, sebelum menetapkan lokasi PTSL harus memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu adanya permohonan dari kepala desa/lurah masing-masing, dengan melihat DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) yang berpotensi menjadi Desa/Kelurahan Lengkap, jumlah bidang tanah yang bersertipikat masih sedikit, serta memperhatikan tingkat kooperatif aparat desa dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PTSL.

b. Penyuluhan

Sebelum para petugas fisik dan petugas yuridis melaksanakan tugasnya di lapangan, terlebih dahulu dilaksanakan penyuluhan di desa-desa yang sudah ditetapkan menjadi lokasi PTSL. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan penyuluhan di 12 Desa/Kelurahan, 4 Kecamatan dengan melibatkan 3 (tiga) tim penyuluh dari Kantor Pertanahan serta turut mengundang aparat kepolisian setempat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang penetapan tim Penyuluh PTSL.

Penyuluhan dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan dengan mendatangkan masyarakat calon peserta PTSL. Kehadiran masyarakat pada kegiatan ini merupakan langkah awal bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan PTSL di wilayah tersebut. Tim penyuluh memberikan informasi lengkap terkait kelengkapan berkas yang diperlukan, seperti Identitas Diri (KTP/SIM/KK), alas hak yang dijadikan bukti kepemilikan tanah dan lain sebagainya. Tim penyuluh juga meminta kepada masyarakat untuk bersedia bekerja sama dengan baik dengan Pengumpul Data Fisik dan Pengumpul Data Yuridis yaitu dengan memasang tanda batas/patok bidang tanah oleh pemilik tanah sebelum diadakan pengukuran bidang tanah oleh Tim Puldasik dan mengisi secara lengkap riwayat serta kelengkapan berkas permohonan PTSL yang dikumpulkan oleh Puldadis agar PTSL terlaksana dengan baik dari segi transparansi biaya, ketepatan waktu penyelesaian dan lain sebagainya.

Menurut Hamka (Wakil Ketua Tim Yuridis PTSL) pada wawancara Hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 09.00 WITA, mengenai pembiayaan PTSL telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10.a tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis, yakni sebesar Rp 250.000,00 / bidang tanah. Selain itu, Perbup tersebut juga menerangkan terkait terbebasnya masyarakat peserta PTSL dari biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah adanya ketidakhadiran beberapa masyarakat peserta PTSL. Kegiatan penyuluhan secara keseluruhan dilaksanakan selama 2 minggu dan untuk setiap desa memakan waktu satu hari.

Gambar 3. Penyuluhan PTSL 2020 di Desa Dongi



Sumber. Data Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021

c. Pengumpulan Data Fisik Dan Pengumpulan Data Yuridis

Pengumpulan data fisik dilakukan oleh pihak Ke 3 sebanyak 5 (lima) desa dan ASN sebanyak 7 (tujuh) desa. Kegiatan pengukuran dan pemetaan dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang belum terdaftar maupun bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan metode RTK-NTRIK. Bidang-bidang tanah yang telah diukur dan dicantumkan dalam Gambar Ukur kemudian pada malam hari dilakukan penggambaran pada *autocad*. Dalam melaksanakan pekerjaannya, petugas pengukuran bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya sampai pada tahap penggambaran Surat Ukur.

Untuk satuan tugas fisik yang diterjunkan ke lapangan harus menghasilkan pemetaan desa lengkap. Hal ini dikarenakan, tujuan dari pelaksanaan PTSL 2020, selain mengejar nilai kuantitas (jumlah SHAT), juga sekaligus untuk mencapai Nilai Kualitas (dalam hal ini Nilai Desa Lengkap). Pada kenyataannya, hanya 5 (lima) desa yang berhasil memperoleh Nilai Kualitas / NDL dari total keseluruhan 12 desa. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, diantaranya banyaknya sertipikat lama yang belum ditemukan posisi TM3nya, adanya refocusing anggaran akibat Covid 19 sehingga jumlah bidang tanah yang ditargetkan semakin berkurang dari target semula, dan sebagainya

Tahap pengumpulan data fisik pada pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, diantaranya adalah:

1. terbatasnya jumlah alat pengukuran berupa INA-CORS BIG sehingga pemakaiannya harus bergantian dengan petugas yang lain.

2. terjadinya bencana banjir di beberapa tempat, sehingga harus menunggu lokasi banjir tersebut surut.
3. Pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4, menghasilkan selisih luas dan bentuk dari bidang tanah sebelumnya sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap sertipikat. Hal ini dikarenakan sebagian besar bidang tanah mempunyai selisih diluar toleransi pengukuran. Adapun toleransi luas didapat dari perhitungan dengan rumus $1/2\sqrt{L}$ (Petunjuk Teknis PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997, 2002:V-32),]. Data dari aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, menyebutkan bahwa dari 5 desa yang telah berhasil mencapai desa lengkap, terdapat beberapa bidang tanah yang luas barunya melebihi atau kurang dari batas toleransi luas, seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Selisih Luas Pengukuran Sertipikat Kluster 4

No	Nama Desa	Kode	NIB	Luas Tertulis	Peta	Selisih (%)
1	TACCIMPO	20200708	13	7,957	457	94
2	TACCIMPO	20200708	56	420	533	27
3	TACCIMPO	20200708	2579	1,233	906	27
4	TACCIMPO	20200708	109	536	391	27
5	TACCIMPO	20200708	82	161	185	15
6	TACCIMPO	20200708	84	453	908	100
7	TACCIMPO	20200708	100	121	155	28
8	TACCIMPO	20200708	41	367	106	71
9	TACCIMPO	20200708	110	98	439	348
10	TACCIMPO	20200708	2504	62,025	37,925	39
11	TACCIMPO	20200708	44	825	485	41
12	TACCIMPO	20200708	648	1,224	5,823	376
13	TACCIMPO	20200708	649	5,637	10,833	92
14	TACCIMPO	20200708	719	3,045	7,444	144
15	TACCIMPO	20200708	63	450	236	48
16	TACCIMPO	20200708	91	456	188	59
17	TACCIMPO	20200708	2525	17,240	11,494	33
18	TACCIMPO	20200708	179	410	194	53
19	TACCIMPO	20200708	252	277	45	84
20	TACCIMPO	20200708	144	383	296	23
21	SALOMALLORI	20200706	59	5,912	4,604	22
22	SALOMALLORI	20200706	2483	15,219	12,266	19
23	SALOMALLORI	20200706	367	347	86	75
24	SALOMALLORI	20200706	2458	65,485	3,466	95
25	SALOMALLORI	20200706	3034	1,970	1,767	10
26	SALOMALLORI	20200706	513	16,360	6,230	62
27	SALOMALLORI	20200706	2717	177	238	34
28	SALOMALLORI	20200706	62	120	346	188
29	SALOBUKKANG	20200707	10	228	3,807	1,570

30	SALOBUKKANG	20200707	102	642	903	41
31	SALOBUKKANG	20200707	60	1,212	1,413	17
32	SALOBUKKANG	20200707	49	15,786	5,772	63
33	SALOBUKKANG	20200707	94	616	1,438	133
34	SALOBUKKANG	20200707	116	1,384	1,990	44
35	SALOBUKKANG	20200707	93	101	310	207
36	SALOBUKKANG	20200707	57	10,711	2,515	77
37	SALOBUKKANG	20200707	64	4,182	5,435	30
38	SALOBUKKANG	20200707	59	495	2,727	451
39	SALOBUKKANG	20200707	63	3,340	2,294	31
40	SALOBUKKANG	20200707	121	101	1,529	1,414
41	SALOBUKKANG	20200707	40	357	3,408	855
42	SALOBUKKANG	20200707	69	55	2,094	3,707
43	SALOBUKKANG	20200707	56	8,457	2,530	70
44	SALOBUKKANG	20200707	92	128	86	33
45	SALOBUKKANG	20200707	46	13,332	4,118	69
46	SALOBUKKANG	20200707	1595	1,831	164	91
47	SALOBUKKANG	20200707	109	255	326	28
48	SALOBUKKANG	20200707	80	530	412	22
49	SALOBUKKANG	20200707	1553	3,106	217	93
50	SALOBUKKANG	20200707	47	5,116	5,957	16
51	SALOBUKKANG	20200707	78	9,027	1,045	88
52	SALOBUKKANG	20200707	95	128	3,750	2,830
53	SALOBUKKANG	20200707	36	332	177	47
54	SALOBUKKANG	20200707	34	498	343	31
55	SALOBUKKANG	20200707	37	736	207	72
56	SALOBUKKANG	20200707	104	6,967	3,319	52
57	SALOBUKKANG	20200707	1629	7,223	24,968	246
58	SALOBUKKANG	20200707	50	8,037	4,820	40
59	SALOBUKKANG	20200707	1594	2,107	107	95
60	SALOBUKKANG	20200707	136	2,800	2,391	15
61	SALOBUKKANG	20200707	742	453	2,015	345
62	SALOBUKKANG	20200707	70	1,567	553	65
63	SALOBUKKANG	20200707	79	7,386	129	98
64	SALOBUKKANG	20200707	1672	4,324	221	95
65	SALOBUKKANG	20200707	16	185	1,857	904
66	SALOBUKKANG	20200707	1683	2,173	130	94
67	SALOBUKKANG	20200707	77	7,386	2,515	66
68	SALOBUKKANG	20200707	1614	6,522	361	94
69	SALOBUKKANG	20200707	1414	348	225	35
70	SALOBUKKANG	20200707	74	5,320	3,199	40
71	SALOBUKKANG	20200707	1261	1,630	95	94
72	SALOBUKKANG	20200707	122	418	2,338	459
73	SALOBUKKANG	20200707	715	15,490	6,184	60

74	SALOBUKKANG	20200707	133	122	206	69
75	SALOBUKKANG	20200707	61	3,347	2,704	19
76	SALOBUKKANG	20200707	71	8,932	1,775	80
77	SALOBUKKANG	20200707	32	22,488	2,429	89
78	SALOBUKKANG	20200707	55	7,940	2,745	65
79	SALOBUKKANG	20200707	26	297	3,100	944
80	SALOBUKKANG	20200707	1607	244,361	4,982	98
81	SALOBUKKANG	20200707	67	9,843	955	90
82	SALOBUKKANG	20200707	98	351	208	41
83	SALOBUKKANG	20200707	42	16,548	3,291	80
84	SALOBUKKANG	20200707	125	5,996	4,296	28
85	SALOBUKKANG	20200707	126	3,031	2,624	13
86	SALOBUKKANG	20200707	1656	204,048	12,238	94
87	SALOBUKKANG	20200707	1303	6,121	3	100
88	SALOBUKKANG	20200707	65	1,735	2,716	57
89	SALOBUKKANG	20200707	1554	2,136	116	95
90	SALOBUKKANG	20200707	39	1,277	972	24
91	SALOBUKKANG	20200707	43	18,566	2,916	84
92	SALOBUKKANG	20200707	6	159	2,992	1,782
93	SALOBUKKANG	20200707	82	10,813	7,943	27
94	SALOBUKKANG	20200707	38	509	342	33
95	SALOBUKKANG	20200707	1641	828	936	13
96	PADANGLOANG	20200703	603	6,001	150	98
97	PADANGLOANG	20200703	89	336	13,448	3,902

Sumber Data: Dashboard, KKPWEB2, Tahun 2021.

Tabel 2 di atas menunjukkan selisih luas pengukuran Sertipikat Kluster 4 di Desa Taccimpo sebanyak 20 bidang, Desa Salobukkang sebanyak 67 bidang, Kelurahan Salomallori sebanyak 8 bidang, dan Desa Padangloang sebanyak 2 bidang. Menurut informasi dari Methyawan (petugas Pemetaan Kegiatan PTSL) pada wawancara Hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, adanya perbedaan luas hasil pengukuran ulang tersebut, dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu:

- 1) Kesalahan petugas ukur lama (*human error*) dalam mengelola data ukurnya;
- 2) Perbedaan penggunaan alat ukur dan metode pengukurannya oleh petugas pengukuran antara pengukuran sebelumnya dengan PTSL 2020. Misalnya, jika pada saat dahulu kegiatan PRONA hanya menggunakan metode *terrestrial* melalui pita ukur, sedangkan PTSL tahun 2020 menggunakan metode kombinasi (gabungan metode *ekstraterrestrial* dan *terrestrial*) melalui perpaduan alat RTK dan pita ukur. Adanya perbedaan alat tersebut mengakibatkan adanya perbedaan ketelitian bidang tanah yang dihasilkan. Hasil perubahan luas ini ditetapkan menjadi data yang valid sebagai dasar perubahan luas dokumen pertanahan yang sebelumnya telah mengalami kontrol kualitas pengukuran dan pemetaan. Akan tetapi terlepas dari kedua hal penyebab perbedaan hasil pengukuran ulang di atas, menurut peneliti karena pada saat pelaksanaan pengukuran tidak selalu didampingi oleh pemilik bidang tanah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pengukuran ulang yang dilaksanakan tidak sesuai batas (patok) yang sebenarnya.

Hal ini juga melihat bahwa pada prakteknya adalah pelaksanaan pengukuran ulang, bukan pelaksanaan rekonstruksi batas (pengembalian batas). Padahal seharusnya terhadap bidang tanah yang sudah bersertipikat seharusnya untuk mengetahui informasi data terhadap bidang tanah tersebut seharusnya dilakukan proses rekonstruksi batas.

- 3) Penerapan asas *Contradictoire Delimitatie* atau Kontradiktur Delimitasi sebelum dilaksanakan pengukuran bidang tanah dimana belum sepenuhnya dapat terlaksana. Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. Terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam penetapan batas pada proses pendaftaran tanah antara lain :

- a) Adanya sengketa batas tanah.

Sengketa yang terjadi pada sebuah bidang dapat membuat permusuhan dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat saling bertemu dalam pengukuran tanah.

- b. Para pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam penetapan batas.

Pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada waktu penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah. Tidak hadirnya pihak yang berbatasan dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain, pihak yang berbatasan pada saat penetapan batas berada diluar kota bahkan keluarga atau wakil tidak dapat mengikuti penetapan batas tersebut.

- c. Tanah yang akan diukur tidak dipasang patok.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara tanda batas atau patok bidang tanah yang dimilikinya mengakibatkan petugas ukur dari BPN akan kesulitan karena batas tanahnya tidak jelas. Hal ini menyulitkan dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan mengakibatkan batas tanahnya tidak jelas.

- d).Persoalan teknis.

Pada pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN, seringkali terjadi tidak adanya sejarah tanah secara lengkap pada Kantor Lurah dan Camat, selain itu di kecamatan maupun kelurahan tidak tersedia peta tanah secara keseluruhan sehingga tidak diketahui kepemilikan tanah-tanah di sebuah wilayah administratif.

d. Pengumpulan Data Yuridis

Pengumpulan data yuridis dilaksanakan oleh ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Berbeda dengan pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis hanya dilakukan oleh 1 (satu) tim per desa yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator Desa (ASN) sebagai penanggung jawab dan 3 (tiga) orang PPNPN. Kegiatan ini menggunakan strategi percepatan dengan sistem petugas secara langsung menemui pemohon untuk melakukan pendataan kemudian dituangkan ke dalam format *Ms. Excel*. Hasil dari pengumpulan data yuridis selanjutnya diolah

melalui tool "*mail merge*", sehingga dapat langsung terinput sesuai format blanko permohonan. Adapun hambatan yang ditemui oleh pengumpul data yuridis antara lain:

- 1) Bencana banjir yang melanda sebagian lokasi PTSL beberapa kali mengakibatkan akses para petugas yuridis menjadi terhambat.
- 2) Hambatan dari pemohon yaitu ada sebagian dari masyarakat yang tidak bersedia menyerahkan dokumen PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), karena masyarakat berpendapat bahwa PBB merupakan alat bukti kepemilikan yang sah bagi mereka. Oleh karenanya seharusnya petugas pertanahan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permasalahan tersebut pada saat kegiatan penyuluhan.
- 3) Terhadap pemohon yang berdomisili di luar lokasi PTSL tentunya membutuhkan waktu yang relatif lama dalam mengumpulkan data yuridisnya.

e. Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak

Setelah semua data yuridis peserta PTSL terkumpul, Panitia Ajudikasi melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kebenaran bukti kepemilikan tanahnya. Selain PBB, sebagian besar bukti kepemilikan tanah peserta PTSL hanya berupa Surat Pernyataan Kepemilikan dari Desa.

f. Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Serta Pengesahannya

Untuk memenuhi asas publisitas pendaftaran tanah, data fisik dan data yuridis yang telah diperiksa kemudian diumumkan di Kantor Desa setempat beserta peta bidang tanahnya dengan menggunakan formulir pengumuman data fisik dan data yuridis (DI 201B). Proses pengumumannya berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman tersebut diterbitkan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan terhadap data fisik dan data yuridis tersebut.

Selanjutnya data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202). Berita acara pengesahan dibuat karena pengumuman yang dilaksanakan tidak terdapat keberatan terhadap dokumen- dokumen pengumuman tersebut. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keputusan Pemberian Hak dan diterbitkan DI 208nya (Daftar Isian Penyelesaian Pekerjaan).

g. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak Dan Pemberian Hak

Dalam hal bidang tanah memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, maka berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan menetapkan pengakuan sebagai Hak Milik, untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus termasuk pendahulu-pendahulunya, dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, hak atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan tanpa/ dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/ sedang diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan).

h. Pembukuan Hak

Setelah Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menetapkan hak atas tanah, selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Buku Tanah yang dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Sebelum Ketua Ajudikasi menandatangani buku tanah tersebut terlebih dahulu diparaf oleh Wakil Ketua Fisik dan Wakil Ketua Yuridis.

i. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

Hak atas tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Pelaksanaan kegiatan pengakuan hak sampai dengan penerbitan SHAT dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober.

j. Pelaporan.

Tahapan akhir pelaksanaan PTSL adalah pelaporan. Proses pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dan berkala dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan melalui Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan (SKMPP). Pelaporan ini dilaksanakan setiap terdapat perkembangan/progres dari setiap kegiatan dalam PTSL.

B. Implementasi Kepastian Hukum Pasca Pengukuran Ulang Sertipikat Kluster 4 ditinjau dari Aspek Masyarakat

Implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dapat diuraikan melalui berbagai tabel yang merupakan hasil olahan data primer (Kuesioner) yang diperoleh pada lokasi sampel yang telah ditetapkan. Data primer (Kuesioner), kemudian diolah dengan melakukan rekap data, dan selanjutnya dideskriptifkan melalui distribusi frekuensi yang menggambarkan kecenderungan pandangan para responden dalam bentuk tabel.

Tabel 3 di bawah ini memberi gambaran pandangan responden mengenai efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 3. Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Sudah efektif	29	58
2.	Kurang efektif	18	36
3.	Tidak efektif	3	6
JUMLAH		50	100

Sumber Data : Data primer/kuesioner setelah diolah Tahun 2021.

Menyimak tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa hanya 58% responden yang menjawab bahwa implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sudah efektif. Selanjutnya 36% responden yang menjawab bahwa implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang kurang efektif. Tabel di atas juga menegaskan bahwa 6% responden yang menjawab bahwa implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak efektif.

Selanjutnya Tabel 4 berikut memaparkan mengenai pandangan responden tentang apakah implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4. Kesesuaian implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ketentuan yang berlaku.

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Sudah sesuai	32	64
2.	Kurang sesuai	11	22
3.	Tidak sesuai	7	14
	JUMLAH	50	100

Sumber Data : Data primer/kuesioner setelah diolah Tahun 2021.

Menyimak tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa 64% responden yang menjawab bahwa sudah ada kesesuaian antara implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya 22% responden yang menjawab bahwa implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tabel di atas juga menegaskan bahwa 14% responden yang menjawab bahwa implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 5 berikut menegaskan pandangan responden tentang tingkat kepuasan terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 5. Tingkat Kepuasan Terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Memuaskan	33	66
2.	Kurang Memuaskan	16	32
3.	Tidak memuaskan	1	2
	JUMLAH	50	100

Sumber Data : Data primer/kuesioner setelah diolah Tahun 2021.

Menyimak tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa hanya 66% responden yang menjawab bahwa ia puas terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis

lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya 32% responden yang menjawab bahwa ia kurang puas terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tabel tersebut di atas juga menggambarkan bahwa 2% responden yang menjawab bahwa ia tidak puas terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 6 berikut menegaskan pandangan responden tentang apakah implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan lancar.

Tabel 6. Kelancaran Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Lancar	31	62
2.	Kurang Lancar	15	30
3.	Tidak Lancar	4	8
JUMLAH		50	100

Sumber Data : Data primer/kuesioner setelah diolah Tahun 2021.

Menyimak tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa hanya 62% responden yang menjawab bahwa terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sudah berjalan lancar. Selanjutnya 30% responden yang menjawab bahwa terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang kurang berjalan lancar. Tabel tersebut di atas juga menggambarkan bahwa 8% responden yang menjawab bahwa terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak berjalan lancar.

Tabel 7 berikut menegaskan pandangan responden tentang apakah implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan proses atau mekanisme yang berlaku.

Tabel 7. Kesesuaian Proses atau Mekanisme yang Berlaku pada Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Sesuai	38	76
2.	Kurang Sesuai	10	20
3.	Tidak Sesuai	2	4
JUMLAH		50	100

Sumber Data : Data primer/kuesioner setelah diolah Tahun 2021.

Menyimak tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa hanya 76% responden yang menjawab bahwa terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sesuai dengan proses atau mekanisme yang berlaku. Selanjutnya 20%

responden yang menjawab bahwa terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang kurang sesuai dengan proses atau mekanisme yang berlaku. Tabel tersebut di atas juga menggambarkan bahwa 4% responden yang menjawab bahwa terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai dengan proses atau mekanisme yang berlaku.

Tabel 8 berikut menegaskan pandangan responden tentang kesesuaian persyaratan yang berlaku dengan implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 8. Kesesuaian Persyaratan yang Berlaku dengan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Sesuai	30	60
2.	Kurang Sesuai	15	30
3.	Tidak Sesuai	5	10
JUMLAH		50	100

Sumber Data : Data primer/kuesioner setelah diolah Tahun 2021.

Menyimak tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa hanya 60% responden yang menjawab bahwa terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sesuai persyaratan yang berlaku. Selanjutnya 30% responden yang menjawab bahwa terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang kurang sesuai persyaratan yang berlaku. Tabel tersebut di atas juga menggambarkan bahwa 10% responden yang menjawab bahwa terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai persyaratan yang berlaku.

Tabel 9 berikut menegaskan pandangan responden tentang hasil pengukuran ulang sertifikat lama dengan implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hak atas tanah pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 9. Respon Masyarakat Terhadap Selisih Hasil Pengukuran Sertipikat Kluster 4 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	13	26
2.	Kurang Setuju	34	68
3.	Tidak Setuju	3	6
JUMLAH		50	100

Sumber Data : Data primer/kuesioner setelah diolah Tahun 2021.

Menyimak tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa hanya 26% responden yang menjawab bahwa setuju terhadap Selisih Hasil Pengukuran Sertipikat Kluster 4

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya 68% responden yang menjawab bahwa kurang setuju terhadap selisih Hasil Pengukuran Sertipikat Kluster 4 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tabel tersebut di atas juga menggambarkan bahwa 6% responden yang menjawab bahwa tidak setuju terhadap Selisih Hasil Pengukuran Sertipikat Kluster 4 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada pembahasan di atas, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheit*) atau *doelmatigheid* atau *utility*. Kiranya tampak jelas bahwa prediksi atau asumsi peneliti yang dituangkan dalam hipotesis pada Bab II terbukti kebenarannya bahwa implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang kurang terlaksana secara efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satu kendala yaitu dari faktor kepastian hukum dari luas dan bentuk bidang tanah sertipikat kluster 4 dimana sebagian besar bidang tanah sertipikat kluster 4 mengalami perbedaan selisih luas yang melebihi batas toleransi pasca pengukuran ulang. Dengan demikian, akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk sertipikat yang telah diterbitkan oleh BPN.

KESIMPULAN

Implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang kurang terlaksana secara efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satu kendala yaitu dari faktor kepastian hukum dari luas dan bentuk bidang tanah sertipikat kluster 4 dimana sebagian besar bidang tanah sertipikat kluster 4 mengalami perbedaan selisih luas yang melebihi batas toleransi pasca pengukuran ulang. Dengan demikian, akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk sertipikat yang telah diterbitkan oleh BPN.

SARAN

1. Agar dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah bagi pemegang haknya, maka sertipikat hak atas tanah sebaiknya dapat diuji dalam tiga aspek yaitu terkait dengan; kepastian hukum atas objek, kepastian hukum atas status hak dan kepastian hukum atas subjek, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai *stakeholder* penerbit sertipikat hak atas tanah diharapkan agar lebih jeli, teliti dalam memastikan keakuratan data subjek, data objek dan status hak atas tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya.
2. Perlu adanya suatu kebijakan yang mengatur mengenai tindak lanjut terhadap bidang-bidang tanah yang mengalami permasalahan setelah mengalami peningkatan kualitas data. Adapun pertimbangannya bahwa kebijakan yang ada

sekarang hanya sebatas penyelesaian pada tahap mediasi pada saat pelaksanaan pengukuran di lapangan. Sedangkan untuk perbaikan data menunggu pada saat dilaksanakan pemeliharaan data pendaftaran tanah melalui pemilik bidang tanah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Bramita, Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hafidz, J. (2020). efektifitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di indonesia. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 39-64.
- Hatta, M. (2020). Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia.
- Mulyadi, L. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 101-132.
- Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5(2), 472-520.
- Sagita, A. (2018). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 309-330.
- Sianturi, P. R. (2020). Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Simbur Cahaya*, 27(1), 19-42.
- Sumaryanto, D. (2019). Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 108-122.
- Tangkau, H. (2011). Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IKHTIYAR*, 108-132.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86.

